



PUTUSAN
Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SLAMET TRI WAHYUDI ALIAS JHON BIN SUPARNO (Alm);
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/11 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (KTP) Dalemrejo RT.002 RW.002 Kel. Kaliwuluh Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, NIK: 3313141103920001 dan Kamar Kost Amanah alamat Karang Turi RT.002 RW.001 Triagan Kec Mojolaban Kab. Sukoharjo Prov.Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh penyidik:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MOHAMMAD MOHANI, S.H. Advokad pada Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Larasati No. 35, Dawung

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Serengan, Surakarta, Pos Karanganyar Jl. Raya Solo Tawangmangu
KM 13 RT 05 RW 017 Pandes Kelurahan Papahan Kecamatan Tasikmadu,
Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 186/ Pid.Sus/
2023/ PN Krg, tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET TRI WAHYUDI Alias JHON Bin (Alm) SUPARNO dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa SLAMET TRI WAHYUDI Alias JHON Bin (Alm) SUPARNO oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SLAMET TRI WAHYUDI Alias JHON Bin (Alm) SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SLAMET TRI WAHYUDI Alias JHON Bin (Alm) SUPARNO selama 6 (enam) tahun dan Pidana

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu di bungkus tissue disolasi warna hijau ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai alkaline; berat bersih 4, 54717 gram digunakan untuk pemeriksaan 0,00809 gram sehingga sisa 4,53908 gram;
 - b. 1 (satu) Buah celana Panjang warna abu-abu;
 - c. 1 (satu) Unit HP Oppo warna biru simcard 1 WA: 085786174579 Nomor simcard WA: 087812485526;
 - d. 1 (satu) Unit timbangan digital merk Camry warna hitam;
 - e. 1 (satu) Paket bong / alat hisap dari botol plastik bekas tempat kabel data yang diatasnya dibuat lubang dua terdapat 2 sedotan dan yang bawahnya diganti bekas tutup botol;
 - f. 4 (empat) Buah pipet kaca;
 - g. 1 (satu) Buah Korek api gas warna biru;
 - h. 1 (satu) Buah tube urine;Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SLAMET TRI WAHYUDI Alias JHON Bin (Alm) SUPARNO bersama-sama dengan Saksi KUSBIANTORO Bin TEMONANTO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Jl. Semeru Klodran Indah, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Kusbiantoro (dalam berkas perkara terpisah) yang memberikan kabar akan datang bertamu ke tempat kos Terdakwa di Kos Amanah yang beralamat di Karang Turi RT 002 RW 001 Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, kemudian sekira pukul 16.15 WIB Saksi Kusbiantoro datang ke tempat kos Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambilkan paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Terdakwa menyetujuinya dengan syarat ada upahnya, setelah itu Saksi Kusbiantoro menelepon seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kemudian Saksi Kusbiantoro meminta Terdakwa pergi ke daerah Klodran Kabupaten Karanganyar, namun karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan maka pada pukul 16.30 WIB Saksi Kusbiantoro mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. K-3497-PR dengan posisi Saksi Kusbiantoro yang mengendarai sedangkan Terdakwa duduk di belakang, dan sekira pukul 16.45 WIB tiba di daerah Banyuanyar Kabupaten Karanganyar lalu berhenti dan Saksi Kusbiantoro memberitahu Terdakwa bahwa masih menunggu pengiriman lokasi alamat pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa sekira pukul 17.05 WIB Saksi Kusbiantoro memberitahu alamat pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan menunjukkan handphonenya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membacanya dan menurut Terdakwa adalah di Pom Bensin Tugu Boto belok ke Selatan ketemu pertigaan belok kiri, tugu sawah sebelah kiri, LH dibungkus baterai Alkaline,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Saksi Kusbiantoro menuju ke alamat yang dimaksudkan, dan sekira pukul 17.15 WIB sampai di lokasi alamat pengambilan Narkotika Golongan I jenis Sabu Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki mengambil paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus tisu disolasi warna hijau ditempel doubletape di dalam kertas bekas baterai Alkaline, kemudian Terdakwa langsung memasukkan paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke dalam saku sebelah kanan depan celana panjang warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Kusbiantoro meninggalkan lokasi pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa sekira pukul 17.20 WIB atau sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tiba-tiba dihentikan oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus tissue disolasi warna hijau ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai Alkaline yang disimpan di dalam saku sebelah kanan depan celana panjang wara abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saksi Kusbiantoro baru satu kali yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 di pinggir jalan Jl. Semeru Klodran Indah, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dan dari orang yang dikenal dengan nama Punk Rock sebanyak dua kali yaitu pada bulan Agustus 2023 dan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 dimana Terdakwa disuruh mengambil paket Narkotika Golongan I jenis Sabu kemudian langsung menggeser atau meletakkan alamat di tempat yang sudah ditentukan, dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sedikit paket Sabu di dalam pipet untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, baik Terdakwa maupun Saksi Kusbiantoro Bin Temonanto tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berta Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2804/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2003 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, Nur Taufik, ST, dan Sugiyanta, SH. dengan kesimpulan:

- BB-6000/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,54717 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-6001/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 ml adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa SLAMET TRI WAHYUDI Alias JHON Bin (Alm) SUPARNO bersama-sama dengan Saksi KUSBIANTORO Bin TEMONANTO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di pinggir jalan J. Semeru Klodran Indah, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Kusbiantoro (dalam berkas perkara terpisah) yang memberikan kabar akan datang bertamu ke tempat kos Terdakwa di Kos Amanah yang beralamat di Karang Turi RT 002 RW 001 Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, kemudian sekira pukul 16.15 WIB Saksi Kusbiantoro datang ke tempat kos Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambilkan paket Narkotika Golongan 1 jenis Sabu dan Terdakwa menyetujuinya dengan Syarat ada

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upahnya, setelah itu Saksi Kusbiantoro menelepon seseorang yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa kemudian Saksi Kusbiantoro meminta Terdakwa pergi ke daerah Klodran Kabupaten Karanganyar, namun karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan maka pada pukul 16.30 WIB Saksi Kusbiantoro mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. K-3497-PR dengan posisi Saksi Kusbiantoro yang mengendarai sedangkan Terdakwa duduk di belakang, dan sekira pukul 16.45 WIB tiba di daerah Banyuanyar Kabupaten Karanganyar lalu berhenti dan Saksi Kusbiantoro memberitahu Terdakwa bahwa masih menunggu pengiriman lokasi alamat pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa sekira pukul 17.05 WIB Saksi Kusbiantoro memberitahu alamat pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan menunjukkan handphonenya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membacanya dan menurut Terdakwa adalah di Pom Bensin Tugu Boto belok ke Selatan ketemu pertigaan belok kiri, tugu sawah sebelah kiri, LH dibungkus baterai Alkaline, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Kusbiantoro menuju ke alamat yang dimaksudkan, dan sekira pukul 17.15 WIB sampai di lokasi alamat pengambilan Narkotika Golongan I jenis Sabu Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki mengambil paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus tisu disolasi warna hijau ditempel doubletape di dalam kertas bekas baterai Alkaline, kemudian Terdakwa langsung memasukkan paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke dalam saku sebelah kanan depan celana panjang warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Kusbiantoro meninggalkan lokasi pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa sekira pukul 17.20 WIB atau sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi pengambilan paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tiba-tiba dihentikan oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus tissue disolasi warna hijau ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai Alkaline yang disimpan di dalam saku sebelah kanan depan celana panjang warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saksi Kusbiantoro baru satu kali yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 di pinggir jalan Jl. Semeru Klodran Indah, Kecamatan Colomadu,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dan dari orang yang dikenal dengan nama Punk Rock sebanyak dua kali yaitu pada bulan Agustus 2023 dan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 dimana Terdakwa disuruh mengambil paket Narkotika Golongan I jenis Sabu kemudian langsung menggeser atau meletakkan alamat di tempat yang sudah ditentukan, dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan sedikit paket Sabu di dalam pipet untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, baik Terdakwa maupun Saksi Kusbiantoro Bin Temonanto tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2804/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, Nur Taufik, ST, dan Sugiyanta, SH. dengan kesimpulan:
 - BB-6000/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,54717 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB-6001/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 ml adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKARNO, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Polisi Karena diduga membawa Narkotika jenis Sabu;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.20 WIB di pinggir Jl. Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama satu team yang beranggotakan 3 (tiga) orang petugas Kepolisian;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menginformasikan bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya saksi dan Tim melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan serta pengamatan selama beberapa hari dan akhirnya mengerucut kepada Terdakwa berdasarkan ciri-ciri yang kami dapat dari informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Sekira pukul 17.20 WIB saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang bersama-sama dengan saksi KUSBIANTORO berboncengan di atas motor Yamaha Mio setelah selesai mengambil paket Sabu yang ada dipinggir jalan Jl. Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dengan posisi saksi KUSBIANTORO yang mengendarai dan Terdakwa duduk dibelakangnya, setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi Bersama Tim mengamankan Terdakwa dan saksi KUSBIANTORO;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan lokasi tersebut, sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus Tissue disolasi warna hijau ditempel Doubletape didalam kertas bekas baterai Alkaline dari dalam saku celana sebelah kanan depan buah celana panjang warna abu-abu yang Terdakwa pakai pakai, 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna Hijau Mint nomor simcard/ WA085729725791, milik saksi KUSBIANTORO ditemukan di dashboard motor Yamaha Mio;
- Bahwa dan saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa paket Sabu tersebut adalah milik orang lain yang tidak kenal;
- Bahwa kemudian petugas memeriksa isi 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna Hijau terdapat gambar foto lokasi alamat pengambilan paket Sabu yang diberi gambar tanda panah, lalu Terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat tinggalnya bersama

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg



saksi KUSBIANTORO di Kamar Kost Amanah alamat Karang Turi RT002 RW001 Triagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, setelah sampai Terdakwa petugas menggeledah kamar tersebut didalam lemari kamar menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru Nomor Simcard 1/ WA: 085786174579 Nomor Simcard 2/ WA: 087812485526, diatas Kasur yang ada di kamar, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas tempat kabel data yang atasnya dibuat lubang dua terdapat 2 sedotan dan yang bawahnya diganti bekas tutup botol, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Tim juga menanyakan kepada Terdakwa bagaimana proses memiliki Sabu yang ada padanya dan Terdakwa mengatakan jika dimintai tolong oleh saksi Kusbianoro lalu saksi KUSBIANTORO menunjukkan handphone didalamnya ada percakapan yang isinya alamat web alamat dimana keberadaan Narkotika jenis Sabu setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi menanyakan kepada saksi KUSBIANTORO siapa yang mengirimkannya lalu saksi KUSBIANTORO menerangkan yang mengirim adalah Saudara KENTUS dan Saudara KENTUS tersebut memerintah saksi KUSBIANTORO untuk menggeser lokasi Sabu dengan maksud mengambil ketitik lalu di geser ke titik yang lain;
 - Bahwa Tim sudah mencari keberadaan Saudara KENTUS menggunakan alat untuk pendetek lokasi terakhir mengirimkan pesan whatsapp namun nomor dan lokasi dari nomor tersebut tidak terlacak;
 - Bahwa paket Sabu diambil oleh Terdakwa di daerah Colomadu dipinggir sawah lalu akan dipindahkan ke tempat lain namun masih menunggu perintah dan kiriman web dari Saudara KENTUS namun sebelum Saudara KENTUS mengirimkan lokasi web untuk mindah Sabu tersebut Terdakwa dan saksi KUSBIANTORO tertangkap;
 - Bahwa saat ditanya Terdakwa mengaku belum menerima upah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DWI ARIF SETYOBUDI, S. Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Polisi Karena diduga membawa Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.20 WIB di pinggir Jl. Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama satu team yang beranggotakan 3 (tiga) orang petugas Kepolisian;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menginformasikan bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya saksi dan Tim melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan serta pengamatan selama beberapa hari dan akhirnya mengerucut kepada Terdakwa berdasarkan ciri-ciri yang kami dapat dari informasi masyarakat tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Sekira pukul 17.20 WIB saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang bersama-sama dengan saksi KUSBIANTORO berboncengan di atas motor Yamaha Mio setelah selesai mengambil paket Sabu yang ada dipinggir jalan Jl. Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dengan posisi saksi KUSBIANTORO yang mengendarai dan Terdakwa duduk dibelakangnya, setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi Bersama Tim mengamankan Terdakwa dan saksi KUSBIANTORO;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dilokasi tersebut, sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus Tissue disolasi warna hijau ditempel Doubletape didalam kertas bekas baterai Alkaline dari dalam saku celana sebelah kanan depan buah celana panjang warna abu-abu yang Terdakwa pakai pakai, 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna Hijau Mint nomor simcard/ WA085729725791, milik saksi KUSBIANTORO ditemukan di dashboard motor Yamaha Mio;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa paket Sabu tersebut adalah milik orang lain yang tidak kenal;
- Bahwa kemudian petugas memeriksa isi 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna Hijau terdapat gambar foto lokasi alamat pengambilan paket Sabu yang diberi gambar tanda panah, lalu Terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat tinggalnya bersama saksi KUSBIANTORO di Kamar Kost Amanah alamat Karang Turi RT002 RW001 Triagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, setelah sampai Terdakwa petugas menggeledah kamar tersebut didalam lemari kamar menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru Nomor Simcard 1/ WA: 085786174579 Nomor Simcard 2/ WA: 087812485526, diatas Kasur yang ada di kamar, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) set bong/ alat hisap dari botol plastik bekas tempat kabel data yang atasnya dibuat lubang dua terdapat 2 sedotan dan yang bawahnya diganti bekas tutup botol, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Tim juga menanyakan kepada Terdakwa bagaimana proses memiliki Sabu yang ada padanya dan Terdakwa mengatakan jika dimintai tolong oleh saksi Kusbiantoro lalu saksi KUSBIANTORO menunjukkan handphone didalamnya ada percakapan yang isinya alamat web alamat dimana keberadaan Narkotika jenis Sabu setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi menanyakan kepada saksi KUSBIANTORO siapa yang mengirimkannya lalu saksi KUSBIANTORO menerangkan yang mengirim adalah Saudara KENTUS dan Saudara KENTUS tersebut memerintah saksi KUSBIANTORO untuk menggeser lokasi Sabu dengan maksud mengambil ketitik lalu di geser ke titik yang lain;
- Bahwa Tim sudah mencari keberadaan Saudara KENTUS menggunakan alat untuk pendetek lokasi terakhir mengirimkan pesan whatsapp namun nomor dan lokasi dari nomor tersebut tidak terlacak;
- Bahwa paket Sabu diambil oleh Terdakwa didaerah Colomadu dipinggir sawah lalu akan dipindahkan ke tempat lain namun masih menunggu perintah dan kiriman web dari Saudara KENTUS namun sebelum

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara KENTUS mengirimkan lokasi web untuk mindah Sabu tersebut
Terdakwa dan saksi KUSBIANTORO tertangkap;

- Bahwa saat ditanya Terdakwa mengaku belum menerima upah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. AGUS CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan menyaksikan Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.20 WIB di pinggir Jl. Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah, kemudian datang petugas Kepolisian yang meminta saksi selaku RT untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi KUSBIANTORO di dipinggir jalan Jl. Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. selanjutnya saksi datang ke lokasi yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi dan melihat Terdakwa sudah diamankan Petugas. Melakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dibungkus tissue disolasi warna hijau ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai Alkaline, di saku celana sebelah kanan depan berupa celana panjang warna abu-abu yang Terdakwa pakai;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis Sabu, saksi baru tahu setelah diberitahukan oleh petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. KUSBIANTORO bin TEMONANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan senbagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.20 WIB di pinggir Jl. Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, karena diduga membawa Narkotika jenis Sabu;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.45 WIB saksi menghubungi Terdakwa via pesanWhatsapp memberitahukan bahwa saksi akan datang bertamu ke tempat kos Terdakwa kemudian sekira pukul 16.15 WIB saksi datang ke Kost Terdakwa di Karang Turi RT002 RW001 Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dan menawarkan untuk mengambil paket sabu dan Terdakwa menyetujuinya dengan syarat ada upahnya;
- Bahwa setelah itu saksi menelepon seseorang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian saksi meminta Terdakwa pergi ke daerah Klodran Kabupaten Karanganyar, namun karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan maka pada pukul 16.30 WIB saksi mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. K-3497-PR, dengan posisi saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk di belakang dan sekira pukul 16.45 WIB datang di daerah Banyuanyar Kabupaten Karanganyar lalu berhenti selanjutnya saksi memberitahu Terdakwa bahwa masih menunggu pengiriman lokasi alamat pengambilan paket sabu;
- Bahwa sekira pukul 17.05 WIB saksi memberitahu alamat pengambilan paket Sabu dengan menunjukkan Handphone saksi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membacanya dan menurut Terdakwa lokasi itu adalah di Pom Bensin Tugu Boto belok ke Selatan ketemu pertigaan belok kiri, tugu sawah sebelah kiri;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki mengambil paket Sabu yang dibungkus tisu disolasi warna hijau ditempel doubletape di dalam kertas bekas baterai Alkaline, kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam saku sebelah kanan depan celana panjang warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa meninggalkan tempat itu sekira 50 (lima puluh) meter namun tiba-tiba dihentikan oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dibungkus tissue disolasi warna hijau ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai Alkaline yang disimpan di dalam saku sebelah kanan depan celana panjang wara abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa diminta menunjukkan Kost Terdakwa, disana Polisi melakukan penggreledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru Nomor Simcard 1/ WA: 085786174579 Nomor Simcard 2/ WA: 087812485526, diatas Kasur yang ada di kamar, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas tempat kabel data yang atasnya dibuat lubang dua terdapat 2 sedotan dan yang bawahnya diganti bekas tutup botol, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dibungkus tissue disolasi warna hijau ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai Alkaline yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa adalah milik saudara KENTUS, sedangkan Terdakwa tidak mengetahuinya, dimana Saudara KENTUS memerintah saksi untuk mengambil sabu dan menggeser lokasi Sabu dengan maksud mengambil ketitik lalu di geser ke titik yang lain tapi saat itu saksi tidak berani kemudian saksi mengajak Terdakwa lalu Terdakwa menyetujui dengan meminta upah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sebelumnya yang menaruh paket Sabu di Alamat Web tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal KENTUS karena pernah komunikasi saat saya memesan paket sabu untuk saya konsumsi sendiri;
 - Bahwa selanjutnya paket Sabu tersebut akan dipindahkan kemana saksi tidak tahu karena belum dapat perintah dari saudara KENTUS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
5. SUKARTI SASTRO WIJAYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa dan saksi KUSBIANTORO telah ditangkap[Polisi karena masalah Sabu;
 - Bahwa saksi KUSBIANTORO adalah anak saksi;
 - Bahwa sebelum ditangkap pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, saksi KUSBIANTORO memakai sepeda motor Yamaha Mio K 3497 PR milik saksi;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa sepeda motor tersebut karena saat itu saksi KUSBIANTORO hanya bilang "Bu pinjam motor";
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh anak saksi bernama ROSIANI, untuk keperluan transportasi sehari-hari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberi keterangan di persidangan

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah ditangkap Polisi bersama saksi KUSBIANTORO pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.20 WIB di pinggir Jl. Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, karena diduga membawa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada pagi hari sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi KUSBIANTORO via Pesan Whatsapp memberitahukan bahwa ia akan bertamu ke Kost Terdakwa dan Terdakwa mengatakan datang saja;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 16.15 WIB saksi KUSBIANTORO datang dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambilkan paket Sabu dan Terdakwa menyetujui dengan syarat ada upahnya,
- Bahwa setelah itu saksi KUSBIANTORO menelepon seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian saksi KUSBIANTORO meminta Terdakwa pergi ke daerah Klodran Kabupaten Karanganyar, namun karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan maka pada pukul 16.30 WIB saksi KUSBIANTORO mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. K-3497-PR miliknya bahwa sekira pukul 16.45 WIB tiba di daerah Banyuanyar Kabupaten Karanganyar lalu Terdakwa dan saksi KUSBIANTORO berhenti selanjutnya saksi KUSBIANTORO memberitahu Terdakwa bahwa masih menunggu pengiriman lokasi alamat pengambilan paket Sabu, selanjutnya sekira pukul 17.05 WIB saksi KUSBIANTORO menerima pesan dan memberitahu alamat pengambilan paket Sabu di handphone yang menunjukkan alamat di Pom Bensin Tugu Boto belok ke Selatan ketemu pertigaan belok kiri, tugu sawah sebelah kiri,
- Bahwa setelah mendatangi tempat tersebut Terdakwa dan saksi KUSBIANTORO mendatangi tempat dimaksud dan menemukan 1 (satu) bungkus tisu disolasi warna hijau ditempel doubletape di dalam kertas

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas baterai Alkaline, kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam saku sebelah kanan depan celana panjang warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa meninggalkan tempat itu sekira 50 (lima puluh) meter namun tiba-tiba dihentikan oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dibungkus tissue disolasi warna hijau ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai Alkaline yang disimpan di dalam saku sebelah kanan depan celana panjang warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi KUSBIANTORO dan Terdakwa diminta menunjukkan Kost Terdakwa, disana Polisi melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru Nomor Simcard 1/ WA: 085786174579 Nomor Simcard 2/ WA: 087812485526, diatas Kasur yang ada di kamar, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) set bong/ alat hisap dari botol plastik bekas tempat kabel data yang atasnya dibuat lubang dua terdapat 2 sedotan dan yang bawahnya diganti bekas tutup botol, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dibungkus tissue disolasi warna hijau ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai Alkaline yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa adalah milik saudara KENTUS, sedangkan Terdakwa tidak mengetahuinya, dimana Saudara KENTUS memerintah saksi KUSBIANTORO untuk mengambil sabu dan menggeser lokasi Sabu dengan maksud mengambil ketitik lalu di geser ke titik yang lain tapi saat itu saksi tidak berani kemudian saksi KUSBIANTORO mengajak Terdakwa lalu Terdakwa menyetujui dengan meminta upah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa sebelumnya yang menaruh paket Sabu di Alamat Web tersebut;
- Bahwa selanjutnya paket Sabu tersebut akan dipindahkan kemana saksi tidak tahu karena belum dapat perintah dari saudara KENTUS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu di bungkus tissue disolasi warna hijau ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai alkaline, berat bersih 4,54717 gram digunakan untuk pemeriksaan 0,00809 gram sehingga sisa 4,53908 gram;
- b. 1 (satu) Buah celana Panjang warna abu-abu;
- c. 1 (satu) Unit HP Oppo warna biru simcard 1 WA: 085786174579 Nomor simcard WA: 087812485526;
- d. 1 (satu) Unit timbangan digital merk Camry warna hitam;
- e. 1 (satu) Paket bong / alat hisap dari botol plastik bekas tempat kabel data yang diatasnya dibuat lubang dua terdapat 2 sedotan dan yang bawahnya diganti bekas tutup botol;
- f. 4 (empat) Buah pipet kaca;
- g. 1 (satu) Buah Korek api gas warna biru;
- h. 1 (satu) Buah tube urine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti surat berupa: Berta Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2804/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2003 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberi keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi bersama saksi KUSBIANTORO pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 pukul 17.20 WIB di pinggir Jl. Semeru Klodran Indah Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, karena membawa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan berawal pada pukul 15. 45 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi KUSBIANTORO via Pesan Whatsapp memberitahukan bahwa ia akan bertemu ke Kost Terdakwa dan Terdakwa mengatakan datang saja, selanjutnya pada pukul 16.15 WIB saksi KUSBIANTORO datang ke Kost Terdakwa menawarkan untuk mengambil paket Sabu dan Terdakwa setuju dengan syarat ada upahnya;
- Bahwa setelah itu saksi KUSBIANTORO menelepon saudara KENTUS kemudian saksi KUSBIANTORO meminta Terdakwa pergi ke daerah



Klodran Kabupaten Karanganyar, namun karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan maka Terdakwa antar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. K-3497-PR pukul 16.45 WIB tiba di daerah Banyuanyar Kabupaten Karanganyar lalu Terdakwa dan saksi KUSBIANTORO berhenti selanjutnya saksi KUSBIANTORO memberitahu Terdakwa bahwa masih menunggu pengiriman lokasi alamat pengambilan paket Sabu, selanjutnya sekira pukul 17.05 WIB saksi KUSBIANTORO menerima pesan dan dari saudara KENTUS memberitahu alamat pengambilan paket Sabu di Handphone yang menunjukkan alamat di Pom Bensin Tugu Boto belok ke Selatan ketemu pertigaan belok kiri, tugu sawah sebelah kiri;

- Bahwa setelah mendatangi tempat tersebut Terdakwa dan saksi KUSBIANTORO menemukan 1 (satu) bungkus tisu disolasi warna hijau ditempel doubletape di dalam kertas bekas baterai Alkaline, kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam saku sebelah kanan depan celana panjang warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa meninggalkan tempat itu sekira 50 (lima puluh) meter dan alanagsung diamankan oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dibungkus tissue disolasi warna hijau ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai Alkaline yang disimpan di dalam saku sebelah kanan depan celana panjang warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi KUSBIANTORO dan Terdakwa diminta menunjukkan Kost Terdakwa, disana Polisi melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru Nomor Simcard 1/ WA: 085786174579 Nomor Simcard 2/ WA: 087812485526, diatas Kasur yang ada di kamar, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) set bong/ alat hisap dari botol plastik bekas tempat kabel data yang atasnya dibuat lubang dua terdapat 2 sedotan dan yang bawahnya diganti bekas tutup botol, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa sebelumnya yang menaruh paket Sabu di Alamat Web tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta orang tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu SLAMET TRI WAHYUDI Alias JHON Bin (Alm) SUPARNO yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah ditanyakan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengakuinya sehingga surat dakwaan Penuntut Umum tidak eror in persona, sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya terbukti terbukti Terdakwa mampu menghadiri setiap persidangan dapat mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dan tidak terungkap di persidangan bahwa Terdakwa berada dibawah pengampunan, sehingga Terdakwa adalah

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian “Tanpa Hak” dapat diartikan melakukan sesuatu perbuatan secara illegal atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat Alternatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur Pasal tersebut, namun demikian Majelis Hakim akan mengartikan terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan perantara adalah orang (Negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan) pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya) sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga secara leksikal dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi perantara dalam jual beli dengan tujuan untuk mendapat upah atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah keadaan dimana suatu benda beralih penguasaannya karena diserahkan oleh orang lain kepadanya sehingga barang itu ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga jelas dari undang undang tersebut Narkotika Golongan I bukan termasuk komoditas yang dapat diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada pukul 15. 45 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi KUSBIANTORO via Pesan Whatsapp memberitahukan bahwa saksi KUSBIANTORO akan bertamu ke Kost Terdakwa dan Terdakwa mengatakan datang saja, selanjutnya pada pukul 16.15 WIB saksi KUSBIANTORO datang ke Kost Terdakwa menawarkan untuk mengambil paket Sabu dan Terdakwa setuju dengan syarat ada upahnya, setelah itu saksi KUSBIANTORO menelepon saudara KENTUS kemudian saksi KUSBIANTORO meminta Terdakwa pergi ke daerah Klodran Kabupaten Karanganyar, namun karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan, maka Terdakwa antar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. K-3497-PR pukul 16.45 WIB tiba di daerah Banyuanyar Kabupaten Karanganyar lalu Terdakwa dan saksi KUSBIANTORO berhenti selanjutnya saksi KUSBIANTORO memberitahu Terdakwa bahwa masih menunggu pengiriman lokasi alamat pengambilan paket Sabu, selanjutnya pada pukul 17.05 WIB saksi KUSBIANTORO menerima pesan dan dari saudara KENTUS memberitahu alamat pengambilan paket Sabu di Handphone dan menunjukkan alamat di Pom Bensin Tugu Boto belok ke Selatan ketemu pertigaan belok kiri, tugu sawah sebelah kiri;

Menimbang, bahwa setelah mendatangi tempat tersebut Terdakwa dan saksi KUSBIANTORO menemukan 1 (satu) bungkus tisu disolasi warna hijau ditempel doubletape di dalam kertas bekas baterai Alkaline, kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam saku sebelah kanan depan celana panjang warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa setelah itu saksi KUSBIANTORO dan Terdakwa meninggalkan tempat itu sekira 50 (lima puluh) meter dan alanagsung diamankan oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dibungkus tissue disolasi warna hijau ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai Alkaline yang disimpan di dalam saku sebelah kanan depan celana panjang wara abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi KUSBIANTORO dan Terdakwa diminta menunjukkan Kost Terdakwa, disana Polisi melakukan penggreledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru Nomor Simcard 1/ WA: 085786174579 Nomor Simcard 2/ WA: 087812485526, diatas Kasur yang ada di kamar, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas tempat kabel data yang atasnya dibuat lubang dua terdapat 2 sedotan dan yang bawahnya diganti bekas tutup botol, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu disolasi warna hijau ditempel doubletape di dalam kertas bekas baterai Alkaline telah dilakukan pengujian di laboratorium sebagaimana Berta Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2804/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2003 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, Nur Taufik, ST, dan Sugiyanta, SH. dengan kesimpulan:

- BB-6000/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,54717 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-6001/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 20 ml adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim tidak menemukan satu bukti bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maupun atau mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada orang lain atau mendapat upah karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Primer, maka Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan Primer sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan mengambail alih pertimbangan setiap orang dalam dakwaan Primer unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana dari semua elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya, melainkan cukup apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup alasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 8 Undang - Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pokoknya menentukan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah keadaan suatu benda ada padanya, tidak perlu benda tersebut miliknya, namun cukup apabila benda ada padanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pukul 15. 45 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi KUSBIANTORO via Pesan Whatsapp memberitahukan bahwa saksi KUSBIANTORO akan bertamu ke Kost Terdakwa dan Terdakwa mengatakan datang saja, selanjutnya pada pukul 16.15 WIB saksi KUSBIANTORO datang ke Kost Terdakwa menawarkan untuk mengambil paket Sabu dan Terdakwa setuju dengan syarat ada upahnya, setelah itu saksi KUSBIANTORO menelepon saudara KENTUS kemudian saksi KUSBIANTORO meminta Terdakwa pergi ke daerah Klodran Kabupaten Karanganyar, namun karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan, maka Terdakwa antar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. K-3497-PR pukul 16.45 WIB tiba di daerah Banyuanyar Kabupaten Karanganyar lalu Terdakwa dan saksi KUSBIANTORO berhenti selanjutnya saksi KUSBIANTORO memberitahu Terdakwa bahwa masih menunggu pengiriman lokasi alamat pengambilan paket Sabu, selanjutnya pada pukul 17.05 WIB saksi KUSBIANTORO menerima pesan dan dari saudara KENTUS memberitahu alamat pengambilan paket Sabu di Handphone dan menunjukkan alamat di Pom Bensin Tugu Boto belok ke Selatan ketemu pertigaan belok kiri, tugu sawah sebelah kiri;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendatangi tempat tersebut Terdakwa dan saksi KUSBIANTORO menemukan 1 (satu) bungkus tisu disolasi warna hijau ditempel doubletape di dalam kertas bekas baterai Alkaline, kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam saku sebelah kanan depan celana panjang warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa setelah itu saksi KUSBIANTORO dan Terdakwa meninggalkan tempat itu sekira 50 (lima puluh) meter dan alanagsung diamankan oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dibungkus tissue disolasi warna hijau ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai Alkaline yang disimpan di dalam saku sebelah kanan depan celana panjang wara abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya saksi KUSBIANTORO dan Terdakwa diminta menunjukkan Kost Terdakwa, disana Polisi melakukan penggreledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru Nomor Simcard 1/ WA: 085786174579 Nomor Simcard 2/ WA: 087812485526, diatas Kasur yang ada di kamar, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas tempat kabel data yang atasnya dibuat lubang dua terdapat 2 sedotan dan yang bawahnya diganti bekas tutup botol, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu disolasi warna hijau ditempel doubletape di dalam kertas bekas baterai Alkaline telah dilakukan pengujian di laboratorium sebagaimana Berta Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2804/NNF/2023 tanggal 03 Oktober 2003 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, Nur Taufik, ST, dan Sugiyanta, SH. dengan kesimpulan:

- BB-6000/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 4,54717 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Terdakwa bersama saksi KUSBIANTORO belum mengantarkan paket Sabu ketempat yang dituju, telahmelakukan sesepakatan untuk memindahkan Sabu Terdakwa



akan mendapat upah di persidangan tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa telah mendapat upah untuk mengantarkan Sabu, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I, Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu tidak dengan tujuan untuk digunakan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan demikian perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dimana dari semua elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya melainkan apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas sebelum ditangkap Terdakwa dan saksi KUSBIANTORO telah bersepakat untuk memindahkan paket Sabu dari titik satu tempat ke tempat lain atas permintaan saudara KENTUS dengan tujuan Terdakwa mendapatkan upah, sehingga pada akhirnya perbuatan Terdakwa dan saksi KUSBIANTORO diketahui oleh Polisi selanjutnya dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Terdakwa dan saksi KUSBIANTORO tersebut Majelis Hakim berpendapat merupakan permufakatan jahat, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sedangkan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf untuk menghapus sifat pemidanaan, maka kepada Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu di bungkus tissue disolasi warna hijau ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai alkaline, berat bersih 4,54717 gram digunakan untuk pemeriksaan 0,00809 gram sehingga sisa 4,53908 gram;
- b. 1 (satu) Buah celana Panjang warna abu-abu;
- c. 1 (satu) Unit timbangan digital merk Camry warna hitam;
- d. 1 (satu) Paket bong / alat hisap dari botol plastik bekas tempat kabel data yang diatasnya dibuat lubang dua terdapat 2 sedotan dan yang bawahnya diganti bekas tutup botol;
- e. 4 (empat) Buah pipet kaca;
- f. 1 (satu) Buah Korek api gas warna biru;
- g. 1 (satu) Buah tube urine;

Adalah jat aditif Narkotika jenis Sabu yang dilarang peredarannya secara bebas dan khawatir disalahgunakan beserta barang-barang yang telah Terdakwa penggunaan untuk melakukan kejahatan serta barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian di persidangan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit HP Oppo warna biru simcard 1 WA: 085786174579 Nomor simcard WA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087812485526, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET TRI WAHYUDI ALIAS JHON BIN SUPARNO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SLAMET TRI WAHYUDI ALIAS JHON BIN SUPARNO (Alm) oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa SLAMET TRI WAHYUDI ALIAS JHON BIN SUPARNO (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET TRI WAHYUDI ALIAS JHON BIN SUPARNO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan aratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menerapkan Terdakwa tetapa berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis Sabu di bungkus tissue disolasi warna hijau ditempel doubletape didalam kertas bekas baterai alkaline, berat bersih 4,54717 gram digunakan untuk pemeriksaan 0,00809 gram sehingga sisa 4,53908 gram;
 - b. 1 (satu) Buah celana Panjang warna abu-abu;
 - c. 1 (satu) Unit timbangan digital merk Camry warna hitam;
 - d. 1 (satu) Paket bong/ alat hisap dari botol plastik bekas tempat kabel data yang diatasnya dibuat lubang dua terdapat 2 sedotan dan yang bawahnya diganti bekas tutup botol;
 - e. 4 (empat) Buah pipet kaca;
 - f. 1 (satu) Buah Korek api gas warna biru;
 - g. (satu) Buah tube urine;
Dimusnahkan;
 - h. 1 (satu) Unit HP Oppo warna biru simcard 1 WA: 085786174579
Nomor simcard WA: 087812485526;
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, NASRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, S.H., dan SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KASWATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh TEGAR DJATI KUSUMA, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Karyono, S.H.

Nasri, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kaswati, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Krg